



**P U T U S A N**  
**Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMI'I Bin HADISAH;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/31 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anyar, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jami'i Bin Hadisah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kaos oblong lengan pendek warna hitam;
  - Celana kolor panjang warna bau-abu;
  - Sebilang parang terbuat dari besi baja pipih dengan panjang 57 cm pegangan terbuat dari kayu warna hitam sarung parang terbuat dari kayu yang dicat putih dan terdapat tali, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Jami'i Bin Hadisah (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Anyar Ds. Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, kedatangan Terdakwa kerumah saksi Moh. Taher untuk membicarakan kebersihan halaman rumah yang mana dalam hidup bertetangga seringkali terjadi permasalahan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa menemui saksi Moh. Taher dirumahnya di Dsn. Anyar Ds. Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep tepatnya diteras rumah dan terjadilah cekcok atau pertengkaran mulut antara saksi Moh. Taher dan Terdakwa hingga Terdakwa sampai pada puncak emosi lalu mengambil atau mencabut parang yang sengaja dibawa dan diselipkan di pinggang selanjutnya saksi Moh. Taher mengetahui tindakan Terdakwa langsung berusaha merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik parang hingga sama-sama terjatuh kelantai dan pergulatan antara saksi Moh. Taher dan Terdakwa diketahui oleh istri saksi Moh. Taher yakni saksi Arsiya lalu melemparkan batu ke arah dan Terdakwa dengan maksud agar berhenti dan setelah berdiri maka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali membacokkan parangnya ke arah saksi Moh. Taher yang mengenai telinga kiri saksi Moh. Taher yang mengakibatkan saksi Moh. Taher terluka dan berdarah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moh. Taher menderita sakit dan luka serta mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Korban Luka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI MARTANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Arjasa No. 357 tanggal 07 April 2020 dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek pada tangan sebelah kanan antara jari manis dan kelingking, luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian luar, luka robek pada daun telinga kiri bagian dalam, luka gores pada pipi sebelah kiri, bengkak pada dahi bagian tengah dan luka robek pada jari jempol tangan sebelah kanan. Penyebab luka kemungkinan terjadi karena adanya persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jami'i Bin Hadisah (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Anyar Ds. Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, kedatangan Terdakwa kerumah saksi Moh. Taher untuk membicarakan kebersihan halaman rumah yang mana dalam hidup bertetangga seringkali terjadi permasalahan sehingga pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa menemui saksi Moh. Taher dirumahnya di Dsn. Anyar Ds. Kalinganyar Kec. Arjasa Kab. Sumenep tepatnya diteras rumah dan terjadilah cekcok atau pertengkaran mulut antara saksi Moh. Taher dan Terdakwa hingga Terdakwa sampai pada puncak emosi lalu mengambil atau mencabut parang yang sengaja dibawa dan diselipkan di pinggang selanjutnya saksi Moh. Taher mengetahui tindakan Terdakwa langsung berusaha merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik parang hingga sama-sama terjatuh kelantai dan pergulatan antara saksi Moh. Taher dan Terdakwa diketahui oleh istri saksi Moh. Taher yakni saksi Arsiya lalu melemparkan batu ke arah dan Terdakwa dengan maksud agar berhenti dan setelah berdiri maka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali membacokkan parangnya ke arah saksi Moh. Taher yang mengenai telinga kiri saksi Moh. Taher yang mengakibatkan saksi Moh. Taher terluka dan berdarah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moh. Taher menderita sakit dan luka serta mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Korban Luka yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DINI MARTANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Arjasa No. 357 tanggal 07 April 2020 dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek pada tangan sebelah kanan antara jari manis dan kelingking, luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian luar, luka robek pada daun telinga kiri bagian dalam, luka gores pada pipi sebelah kiri, bengkak pada dahi bagian tengah dan luka robek pada jari jempol tangan sebelah kanan. Penyebab luka kemungkinan terjadi karena adanya persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Taher, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wib di teras rumah milik saksi kemudian berlanjut di samping rumah Terdakwa, di Dusun Anyar, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi dirumahnya untuk membicarakan kebersihan halaman rumah karena antara saksi dengan Terdakwa bertetangga sampai pada akhirnya terjadi cekcok atau pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya lalu terjadi tarik menarik parang hingga sama-sama terjatuh kelantai;
- Bahwa datang istri saksi lalu melemparkan batu ke arah Terdakwa untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kiri;
- Bahwa saksi dibawa ke Puskesmas Arjasa karena mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan, luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian luar, luka robek pada daun telinga kiri bagian dalam, luka gores pada pipi sebelah kiri, bengkak pada dahi bagian tengah dan luka robek pada jari jempol tangan sebelah kanan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa bertetangga satu halaman;
- Bahwa saat ini saksi sudah dapat melakukan aktivitas kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Syaiful Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Kangean yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Moh. Taher berdasarkan adanya laporan dari saksi Moh. Taher;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Anyar, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa benar melakukan pemukulan tersebut karena terlebih dahulu dipukul oleh saksi Moh. Taher dengan menggunakan helm yang membuat Terdakwa emosi lalu berbalik memukul saksi Moh. Taher dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan saksi Moh. Taher terluka;
- Bahwa pemicunya adalah masalah kebersihan halaman disekitar mereka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Moh. Taher mendapatkan pengobatan dan perawatan di Puskesmas Arjasa;
- Bahwa kondisi saksi Moh. Taher saat ini telah kembali normal dan dapat melakukan aktivitas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 357 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dini Martanti, Dokter pada Puskesmas Arjasa yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Moh. Taher dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada tangan sebelah kanan antara jari manis dengan kelingking, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian luar, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian dalam, terdapat luka gores di pipi sebelah kiri, terdapat bengkak pada dahi bagian tengah, terdapat luka robek pada jari jempol tangan sebelah kanan, penyebab luka karena adanya persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Moh. Taher;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Moh. Taher sebagai tetangga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wib di teras rumah milik saksi Moh. Taher kemudian berlanjut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rumah Terdakwa, di Dusun Anyar, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pemukulan dengan menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi Moh. Taher dirumahnya untuk membicarakan kebersihan halaman rumah karena saksi Moh. Taher tidak pernah membersihkan halamannya sehingga menjadi kotor sampai akhirnya terjadi cekcok atau pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Moh. Taher;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terlebih dahulu dipukul oleh saksi Moh. Taher dengan menggunakan helm yang membuat Terdakwa emosi lalu berbalik memukul saksi Moh. Taher dengan menggunakan sebuah parang yang biasa digunakan untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa membacok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga kiri saksi Moh. Taher;
- Bahwa terjadi tarik menarik parang yang mengakibatkan saksi Moh. Taher terluka;
- Bahwa datang istri saksi Moh. Taher melemparkan batu ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kaos oblong lengan pendek warna hitam;
2. Celana kolor panjang warna abu-abu;
3. Sebilah parang terbuat dari besi baja pipih dengan panjang kurang lebih 57 cm, pegangan terbuat dari kayu warna hitam sarung parang terbuat dari kayu yang dicat putih dan terdapat tali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wib di teras rumah milik saksi Moh. Taher kemudian berlanjut di samping rumah Terdakwa, di Dusun Anyar, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pemukulan dengan menggunakan parang milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Moh. Taher adalah bertetangga yang halaman rumahnya menjadi satu, kemudian Terdakwa menemui saksi Moh. Taher dirumahnya untuk membicarakan kebersihan halaman rumah karena saksi Moh. Taher tidak pernah membersihkan halamannya sehingga menjadi kotor sampai pada akhirnya terjadi cekcok atau pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya lalu terjadi tarik menarik parang hingga sama-sama terjatuh kelantai, selanjutnya datang istri saksi Moh. Taher lalu melemparkan batu ke arah Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Terdakwa berdiri dan membacok saksi Moh. Taher sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 357 tanggal 07 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Dini Martanti, Dokter pada Puskesmas Arjasa yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Moh. Taher dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada tangan sebelah kanan antara jari manis dengan kelingking, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian luar, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian dalam, terdapat luka gores di pipi sebelah kiri, terdapat bengkak pada dahi bagian tengah, terdapat luka robek pada jari jempol tangan sebelah kanan, penyebab luka karena adanya persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jami'i Bin Hadisah ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wib di teras rumah milik saksi Moh. Taher kemudian berlanjut di samping rumah Terdakwa, di Dusun Anyar, Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Moh. Taher dengan menggunakan parang milik Terdakwa, yang berawal ketika Terdakwa sebagai tetangga yang halaman rumahnya menjadi satu menemui saksi Moh. Taher dirumahnya untuk membicarakan kebersihan halaman rumah karena saksi Moh. Taher tidak pernah membersihkan halamannya sehingga menjadi kotor sampai pada akhirnya terjadi cekcok atau pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya lalu terjadi tarik menarik parang sehingga sama-sama terjatuh ke lantai, selanjutnya datang istri saksi Moh. Taher melemparkan batu ke arah Terdakwa untuk meleraikan, kemudian Terdakwa berdiri dan membacok saksi Moh. Taher sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga sebelah kiri;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka di kepala bagian atas sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 357 tanggal 07 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Dini Martanti, Dokter pada Puskesmas Arjasa yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Moh. Taher dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada tangan sebelah kanan antara jari manis dengan kelingking, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian luar, terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri bagian dalam, terdapat luka gores di pipi sebelah kiri, terdapat bengkak pada dahi bagian tengah, terdapat luka robek pada jari jempol tangan sebelah kanan, penyebab luka karena adanya persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kaos oblong lengan pendek warna hitam, celana kolor panjang warna abu-abu dan sebilah parang terbuat dari besi baja pipih dengan panjang kurang lebih 57 cm, pegangan terbuat dari kayu warna hitam sarung parang terbuat dari kayu yang dicat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan terdapat tali, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jami'i Bin Hadisah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kaos oblong lengan pendek warna hitam;
  - Celana kolor panjang warna abu-abu;
  - Sebilah parang terbuat dari besi baja pipih dengan panjang kurang lebih 57 cm, pegangan terbuat dari kayu warna hitam sarung parang terbuat dari kayu yang dicat putih dan terdapat tali, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2020/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Firdaus, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agus Aryananda, S.H.